

## PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PTA.Plk.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

**Pembanding**, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Barito Utara, semula sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**;

#### M e l a w a n

**Terbanding**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Barito Utara, semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mtw yang dibacakan pada tanggal 15 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan banding pada tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Desember 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh pada tanggal 23 Desember 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 23 Desember 2020, memori banding tersebut pada pokoknya keberatan dan mohon agar Majelis Tingkat Banding:

1. Memeriksa dan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh ketidak hadiran Terbanding selama proses jawab menjawab agar permohonan banding Pemanding (Penggugat) untuk seluruhnya dapat dikabulkan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor xxx/Pdt.G/ 2020/PA.Mtw.;
3. Mengabulkan sebagaimana dengan mengadili sendiri dalam surat gugatan Penggugat tanggal 16 Oktober 2020 dalam perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mtw. untuk seluruhnya atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mtw tanggal 19 Januari 2021;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 21 Januari 2021 akan tetapi Pemanding tidak memeriksa berkas perkara banding tersebut sebagaimana Surat Keterangan

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 323/Pdt.G/2020 /PA.Mtw. tanggal 26 Januari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 21 Januari 2021 akan tetapi Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding tersebut sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor xxx/Pdt.G/2020 /PA.Mtw. tanggal 26 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 8 Februari 2021 dengan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PTA.Plk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh dengan Surat Nomor W16-A/259/HK.05/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 Desember 2020, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Muara Teweh tanggal 15 Desember 2020, sehingga permohonan banding tersebut tidak melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, dan diajukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca putusan hakim tingkat pertama dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini termasuk memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Muara Teweh yang menolak gugatan yang diajukan oleh Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, Pembanding dalam gugatannya yang dibacakan di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh tanggal 24 Nopember 2020 telah menyatakan mencabut pada posita gugatan poin 3.2., poin 3.3. dan posita poin 3.4. sehingga yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Pembanding mengenai pembagian harta bersama ini hanya terhadap satu objek gugatan sebagaimana tersebut dalam posita poin 3.1. yang oleh Pengadilan tingkat Pertama dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa, keberatan Pembanding dalam memori bandingnya bahwa majelis hakim Pengadilan tingkat pertama tidak sungguh-sungguh mempertimbangkan ketidakhadiran Terbanding di persidangan setelah proses mediasi gagal hingga perkara putus dan dinyatakan ditolak, padahal ketidakhadiran Tergugat seharusnya menurut hukum dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa objek gugatan poin 3.1. adalah harta bersama, sebab selama jawab - menjawab di persidangan Tergugat/Terbanding tidak pernah hadir memberi bantahan atas gugatan tersebut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa, keberatan Pembanding tersebut pada prinsipnya dapat dibenarkan, akan tetapi Pembanding memberikan penjelasan mengenai objek sengketa sebagaimana dalam posita poin 3.1. di atas bahwa harta tersebut awalnya adalah harta yang berasal dari orang tua Tergugat/Terbanding, setelah orang tua Tergugat/Terbanding meninggal dunia, saudara kandung Tergugat yang nomor 2 (dua) yang bernama Riduan menyerahkan tanah tersebut kepada Ahmad Bahtiar (Tergugat/Terbanding), namun Pembanding tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dibagi waris atau belum, kemudian setelah Pembanding dan Terbanding bercerai, Tergugat/Terbanding membangun sarang walet di atas tanah tersebut;

Menimbang bahwa, objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam Posita poin 3.1 tersebut tidak jelas, karena objek sengketa belum diketahui kepemilikannya secara jelas milik siapa, hal ini dapat diketahui dari penjelasan Pembanding ketika pembacaan surat gugatan dalam persidangan tanggal 24 Nopember 2020 yang menyatakan Riduan (saudara kandung Terbanding)

menyerahkan tanah/obyek tersebut kepada Terbanding, dan Pembanding tahu bahwa tanah tersebut semula milik orang tuanya Terbanding yang belum jelas apakah sudah dibagi waris atau belum, dan/atau apakah ada kaitannya antara tanah tersebut dengan uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang pernah dipinjamkan kepada saudara Tergugat/Terbanding keperluan dibelikan sapi untuk selamatan 100 hari kematian orang tua Terbanding, atau apakah Penggugat dengan Tergugat beli selama dalam ikatan perkawinan, sehingga objek gugatan poin 3.1. tersebut tidak jelas dasar hak kepemilikannya;

Menimbang bahwa, demikian juga mengenai bangunan sarang walet yang dibangun oleh Terbanding setelah bercerai dengan Pembanding, tidak diketahui berapa ukurannya, lagi pula tidak ada kejelasan objek sengketa yang dituntut itu (posita poin 3.1.) apakah tanah dan bangunan waletnya atau hanya tanahnya saja atau bangunannya saja;

Menimbang bahwa, petitum gugatan ini tidak didukung oleh posita yang jelas karena posita poin 3.2., posita poin 3.3. dan posita poin 3.4. telah dicabut sedangkan petitum gugatannya tidak dicabut, sehingga karena petitum tidak didukung oleh posita maka gugatan tersebut tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa, karena hubungan hukum antara objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita poin 3.1. dengan Pembanding dan/atau dengan Terbanding tidak jelas dan juga karena adanya petitum yang tidak didukung oleh posita, maka oleh karena itu gugatan tersebut cacat formal, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena gugatan Penggugat cacat formal karena tidak jelas (*obscuur libel*) maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat bahwa perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima *NO (Niet Onvankelijke Verklaard)* sehingga tidak perlu melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara atas gugatan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mtw tanggal 15

Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mtw. tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah

#### **dan dengan mengadili sendiri:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *NO (Niet Onvankelijke Verklaard)*;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Samparaja, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H., dan Drs. H. Moh. Mujib, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 08 Februari 2021 Nomor xxx/Pdt.G/2021/PTA.PIk telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Hairil Anwar, M.H. sebagai Panitera dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

**Ketua Majelis,**

**Dr. H. Samparaja, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. Hikmat Mulyana, M.H.,**

**Drs. H. Moh. Mujib, M.H.**

**Panitera,**

**Drs. Hairil Anwar, M.H.**

Rincian biaya:

1.	Biaya Proses	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	<u>150.000,00</u>